

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai muslim dan makhluk Allah Swt sudah sepatutnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam dengan segala kesempurnaan, nikmat, serta sesuai dengan fitrah adalah agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai persepsi masyarakat muslim tentang Islam, hukum yang dianggap mampu mengatur segala aspek kehidupan secara adil adalah hukum Islam, dengan mengedepankan konsep (*tahqiq maslahih al nash*) atau merealisasikan kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam kodratnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bermasyarakat. Manusia tidak lepas dari bermuamalah seperti jual beli, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang bisa disebut dengan jual beli. Jual beli diperbolehkan oleh Allah bila tidak melanggar hukum asal yang mengharamkannya. Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang barter, jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 16.

Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>2</sup> Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan miliknya secara jelas, misalnya “saya jual kepadamu barang yang kumiliki ini dengan harga sekian”, jika diniatkan sebagai jual beli.

Ijab qabul dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembeli mengucapkan qabul yaitu kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan secara jelas, misalnya “saya menerima, setuju, rela mengambil dan menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian”. Adapun kriteria dalam jual-beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan *tsaman* (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang diperjual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram. Objek jual-beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.<sup>3</sup> Berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 20.

Jual beli dalam Islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung prinsip ketidakjujuran, pemaksaan, atau bahkan penipuan itu tidak sah dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain sipembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah *aqad* (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Menurut para ulama *Fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.<sup>6</sup> Allah Swt. berfirman dalam surat Q.S. al-Nisa/4: 29 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 296.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin membahas tentang praktik jual-beli yang dilakukan di masyarakat khususnya di Desa Mahe Pasar. Jual beli hewan ternak sapi bunting adalah sapi yang sedang mengandung janin di dalam perutnya. Sapi yang diperjualbelikan adalah sapi bunting yang usia kehamilannya sekitar 7 bulan.

Penjual menyebutkan bahwa sapi yang dijual dalam keadaan bunting atau sedang mengandung dengan harga yang lebih mahal karena sapi tersebut dianggap 2 ekor yaitu sapi yang sedang bunting dan janinnya. Misalnya harga sapi Rp18.000.000,-/ekor. Dikarenakan sapi tersebut sedang mengandung maka janin sapi tersebut seharga Rp3.000.000. Sehingga ketika dijual harga Rp21.000.000,- karena harga penggabungan antara harga sapi dan janin sapi.<sup>7</sup>

Pembeli tertarik untuk membeli hewan ternak sapi bunting dikarenakan dapat memperoleh dua ekor sapi sekaligus. Harga seekor sapi yang di dalam janin juga lebih murah daripada setelah dilahirkan. Misalnya harga sapi yang baru dilahirkan sekitar Rp5.000.000,- Ketika sapi masih di dalam janin hanya berkisah Rp3.000.000,- maka memperoleh keuntungan sekitar Rp2.000.000,-<sup>8</sup>

Menurut Islam menjual sapi dengan ketidakjelasan tidak diperbolehkan karena janin sapi belum terlihat wujud dan sifatnya. Hal ini tentu beresiko karena janin belum dilahirkan dan ada kemungkinan selamat, meninggal, atau mengalami kecacatan. Dalam *fiqh* muamalah sendiri janin yang di dalam kandungan adalah suatu hal yang *gharar* karena apabila janin tersebut dilahirkan

---

<sup>7</sup> Ahmad Jumadi, *Wawancara Awal*, Penjual Sapi di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Tanggal 26 Desember 2022.

<sup>8</sup> Adul, *Wawancara Awal*, Pembeli Sapi di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Tanggal 27 Desember 2022.

tidak dengan sesuai keinginan pembeli maka menimbulkan unsur penipuan karena ketidakpastian hal yang diperjualbelikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait praktik jual beli hewan ternak sapi bunting dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul **“Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Praktik Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Mengetahui Praktik Jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

2. Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta menambah wawasan penulis bagi mahasiswa(i) Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli hewan ternak.

2. Manfaat Praktis

Untuk lebih mengetahui atau menambah wawasan bagi penulis, masyarakat, dan konsumen serta para pihak lain mengenai jual beli sapi bunting.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran yang luas dalam masalah yang akan di teliti, maka harus diperlukan adanya batasan-batasan istilah di antranya adalah:

1. Jual beli yaitu merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
2. Sapi Bunting. Sapi merupakan hewan ternak yang menghasilkan daging, susu, tenaga kerja dan kebutuhan lainnya..<sup>10</sup> Sedangkan bunting yaitu keadaan dalam mengandung anak dalam perut, bunting biasanya dikatakan bagi binatang. Penelitian ini membahas tentang jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, bahwa yang dimaksud dengan jual beli hewan ternak sapi bunting adalah dimana seseorang membeli sapi yang sedang mengandung, praktik jual beli ini terjadi de Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dengan maksud agar pembaca bisa membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain.

---

<sup>9</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 104.

<sup>10</sup> Prasetya, H. *Prospek Cerah Beternak Sapi Perah*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012), h. 12.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Nurul Amalia, tahun 2019, yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit**", Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini yaitu dari segi objek yang diperjualbelikan adalah fasid, sebab salah satu syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak kambing sakit adalah dilarang. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama jual beli hewan ternak. Sedangkan perbedaan keduanya ialah fokus masalah penelitian ini tentang jual beli hewan ternak kambing sakit, sedangkan fokus masalah peneliti ialah jual beli hewan ternak sapi bunting.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Hesti Nurlaila Sanisa, tahun 2022, yang berjudul "**Tinjauan Hukum islam tentang praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi**", Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini yaitu akad jual beli tidak sesuai dengan akad di awal karna praktik jual beli nya terdapat biaya tambahan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama jual beli sapi . sedangkan perbedaan keduanya adalah fokus masalah penelitian ini tentang praktik akad jual beli sapi. Sedangkan fokus masalah peneliti ialah jual beli hewan ternak sapi bunting.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nurul Amalia, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit*", Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>12</sup> Hesti Nurlaila Sanisa, "*Tinjauan Hukum islam tentang praktik Akad Dalam Jual Beli Sapi*", Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Laras Tia Anggraeni, tahun 2017, yang berjudul **“Jual Beli Hasil Pengelolaan Bagian Tubuh Sapi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pabrik Daging Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).”** Fokus penelitian tersebut yaitu ketika terjadinya akad jual beli takaran objek yang diperjual-belikan tidak jelas kadarnya. Hasil penelitian skripsi ini, transaksi jual beli belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena dalam jual beli ini pembeli merugi, karena takarannya hanya menggunakan kira-kira saja tanpa adanya kejelasan alat ukur yang digunakan.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, yaitu hanya memperkirakan kualitas objek dalam jual beli. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu pada objeknya, bila dalam penelitian ini yang menjadi objek bagian tubuh sapi sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu anak sapi yang masih di dalam janin.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Wawan Kurniawan. Tahun 2021, yang berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam”**, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu menjual sperma melalui kawin suntik ternak sapi dimana yang menjadi objek pada penelitian ini adalah jual beli sperma hewan ternak. Dalam pandangan hukum islam praktik jual beli sperma melalui kawin suntik ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli hukum islam

---

<sup>13</sup> Laras Tia Anggraeni, *“Jual Beli Hasil Pengelolaan Bagian Tubuh Sapi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Pabrik Daging Desa Adirejo”*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

dikarenakan masih mengandung unsur gharar atau ketidak pastian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama jual beli. Sedangkan perbedaan keduanya adalah peneliti ini fokus masalahnya ialah jual beli sperma, sedangkan fokus masalah peneliti jual beli hewan ternak sapi bunting.

*Kelima*, Dwi Fitriani, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro.”** Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian tersebut yaitu ketika akad terjadi penjual tidak bisa memastikan takaran sperma yang masuk kedalam rahim kucing. Hasil penelitian Dwi Fitriani transaksi jual beli sperma kucing yang terjadi di Toko Chopper Pet Shop Kota Metro belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terutama dalam hal objek jual beli, hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama belum terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu ketika akad jual beli terjadi penjual tidak bisa menyerahkan objek tersebut secara langsung. Akan tetapi yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan berbeda. Yaitu dalam penelitian ini yang menjadi objek yaitu sperma kucing sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu anak sapi yang masih didalam janin.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>14</sup> Dwi Fitriani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro”* Skripsi pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini sebagai landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli gharar dalam jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab III: Metode Penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Merupakan bagian yang berisi laporan hasil yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, untuk menggambarkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

Bab V: Berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.